



PERSYARATAN
**CALON KETUA UMUM, KETUA DEWAN KEHORMATAN
DAN KETUA DEWAN SERTIFIKASI
IKATAN KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA (IKAPI)**



CALON KETUA UMUM

Calon Ketua Umum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berdomisili di wilayah DKI Jakarta;
2. Tidak pernah terkena sanksi dan/atau tindakan disiplin dari IKAPI;
3. Tidak pernah menjalani pidana dengan putusan pidana karena kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Pernah menjadi Pengurus IKAPI sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 1 (satu) periode penuh;
5. Telah berpraktek sebagai Kurator dan Pengurus sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 10 tahun sejak pengangkatan sebagai Kurator dan Pengurus oleh Kemenkumham R.I;
6. Tidak pernah dinyatakan Pailit;
7. Tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik di Pusat dan di Daerah;

BATAS WAKTU PENDAFTARAN: selambat-lambatnya pada tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 17.00 WIB.



CALON KETUA DEWAN KEHORMATAN

Calon Ketua Dewan Kehormatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berdomisili di wilayah DKI Jakarta;
2. Tidak pernah terkena sanksi dan/atau tindakan disiplin dari IKAPI;
3. Tidak pernah menjalani pidana dengan putusan pidana karena kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Pernah menjadi Pengurus IKAPI sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 1 (satu) periode penuh;
5. Telah berpraktek sebagai Kurator dan Pengurus sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 10 tahun sejak pengangkatan sebagai Kurator dan Pengurus oleh Kemenkumham R.I;
6. Tidak pernah dinyatakan Pailit;
7. Tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik di Pusat dan di Daerah;
8. Dikenal mempunyai Integritas Moral yang tinggi;

BATAS WAKTU PENDAFTARAN: selambat-lambatnya pada tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 17.00 WIB.



CALON KETUA DEWAN SERTIFIKASI

Calon Ketua Dewan Sertifikasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berdomisili di wilayah DKI Jakarta;
2. Tidak pernah terkena sanksi dan/atau tindakan disiplin dari IKAPI;
3. Tidak pernah menjalani pidana dengan putusan pidana karena kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Pernah menjadi Pengurus IKAPI sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 1 (satu) periode penuh;
5. Telah berpraktek sebagai Kurator dan Pengurus sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 10 tahun sejak pengangkatan sebagai Kurator dan Pengurus oleh Kemenkumham R.I.;
6. Tidak pernah dinyatakan Pailit;
7. Tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik di Pusat dan di Daerah;

BATAS WAKTU PENDAFTARAN: selambat-lambatnya pada tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 17.00 WIB.